

PERKAWINAN SESAMA JENIS PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM THAILAND

Same-sex Marriage From The Perspective Of Indonesian Law and Thailand Law

Difa Fibra Aisyah , Mhd. Teguh Syuhada Lubis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
diva.aisyah@gmail.com
mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id

Abstract, This research aims to discuss comparative laws regarding same-sex marriage in Indonesia and Thailand, with a focus on legal policy, social implications, and impact on generations. This research uses normative legal methods using secondary data sources originating from library materials and legislation. The research results show that Thailand, which is a country that tends to be progressive in recognizing LGBT rights, has initiated legislative steps that provide legal protection for same-sex couples, including the "Civil Partnership" Bill. In contrast, Indonesia, with a more conservative legal and cultural background, does not yet have a legal framework that supports the recognition of same-sex marriages. This research examines the legal frameworks of both countries, legislative challenges, and the social implications of same-sex marriage. This study seeks to provide policy recommendations based on a comparison of the two legal systems.

Keywords: Comparison, Marriage, Same Sex.

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk membahas perbandingan hukum mengenai perkawinan sesama jenis di Indonesia dan Thailand, dengan fokus pada kebijakan hukum, implikasi sosial, dan dampak terhadap generasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari bahan pustaka dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Thailand yang merupakan negara cenderung progresif dalam pengakuan hak-hak LGBT telah menginisiasi langkah-langkah legislasi yang memberikan perlindungan hukum bagi pasangan sesama jenis, termasuk Rancangan Undang-Undang "Civil Partnership". Sebaliknya, Indonesia, dengan latar belakang hukum dan budaya yang lebih konservatif, belum memiliki kerangka hukum yang mendukung pengakuan perkawinan sesama jenis. Penelitian ini mengkaji kerangka hukum kedua negara, tantangan legislasi, dan implikasi sosial dari perkawinan sesama jenis. Studi ini berupaya memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan perbandingan kedua sistem hukum.

Kata Kunci: Perbandingan, Perkawinan, Sesama Jenis



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Elo mejujub sura ni agni eliebutkan
Nomon dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN TUGAS AKHIR (JURNAL) SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa, Tanggal 25 Maret 2025, Jam 08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **DIFA FIBRA AISYAH**
NPM : **2106200155**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM ACARA**
JUDUL JURNAL : **PERKAWINAN SESAMA JENIS PERSPEKTIF HUKUM**
INDONESIA DAN HUKUM THAILAND

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.**
2. **Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
3. **Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**

1.
2.
3.

PENGESAHAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Judul : PERKAWINAN SESAMA JENIS PERSPEKTIF HUKUM
INDONESIA DAN HUKUM THAILAND
Nama : DIFA FIBRA AISYAH
Npm : 2106200155
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Tugas Akhir (Jurnal) tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 Maret 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ATIKAH RAHMI S.H., M.H.</u> NIDN: 012905701	<u>Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.</u> NIDN: 0118047901	<u>Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS S.H., M.H.</u> NIDN: 0018098801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Dikirim dengan surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DIFA FIBRA AISYAH
NPM : 2106200155
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL TUGAS : PERKAWINAN SESAMA JENIS PERSPEKTIF HUKUM
INDONESIA DAN HUKUM THAILAND
AKHIR (JURNAL)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (Jurnal) yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Tugas Akhir (Jurnal) ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 Maret 2025
Saya yang menyatakan,



DIFA FIBRA AISYAH
NPM. 2106200155



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DIFA FIBRA AISYAH
NPM : 2106200155
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL JURNAL : PERKAWINAN SESAMA JENIS PERSPEKTIF HUKUM
INDONESIA DAN HUKUM THAILAND

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 22 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Dr MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

NIDN. 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f unsumedan](#) [i unsumedan](#) [t unsumedan](#) [u unsumedan](#)

Dika menjabar surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL) MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2025**. Panitia Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DIFA FIBRA AISYAH
NPM : 2106200155
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Jurnal : PERKAWINAN SESAMA JENIS PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM THAILAND

Penguji : 1. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H NIDN:0129057701
2. Assoc. Prof. ZAINUDDIN, S.H.,M.H NIDN:0118047901
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H NIDN:0018098801

Lulus, dengan nilai 92, Predikat A

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 25 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjelek-jelekkan orang lain, nama dan tanggapannya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BUKTI PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR
(JURNAL)**

Panitia Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : DIFA FIBRA AISYAH
NPM : 2106200155
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Tugas Akhir : PERKAWINAN SESAMA JENIS PERSPEKTIF HUKUM
(Jurnal) INDONESIA DAN HUKUM THAILAND
Dosen Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 22 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Eliz menjabar surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Nama : DIFA FIBRA AISYAH
NPM : 2106200155
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Jurnal : PERKAWINAN SESAMA JENIS PERSPEKTIF HUKUM
INDONESIA DAN HUKUM THAILAND
Dosen Pembimbing : Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	4 desember 2024	Diskusi judul jurnal	
2	13 desember 2024	penjelasan tentang metode penelitian	
3	23 desember 2024	penyesuaian artikel dengan template jurnal	
4	30 desember 2024	merubah permajalah / direvisi	
5	3 Januari 2025	Acc Untuk disubmit	
6	14 Januari 2025	Revisi pembahasan	
7	28 Januari 2025	Revisi dari koresponden Author	
8	3 februari 2025	terbit LCA dan publish	
9	17 maret 2025	persetujuan Untuk didaftarkan.	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN : 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/USK/BAN PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

File mendownload sure ini agar diunduh
Nama dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : DIFA FIBRA AISYAH
NPM : 2106200155
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERKAWINAN SESAMA JENIS PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM THAILAND
PENDAFTARAN : TANGGAL, 22 Maret 2025

Dengan diterimanya Tugas Akhir (Jurnal) ini, sesudah lulus dari Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0018098801

Pendahuluan

Saat ini fenomena LGBT (*lesbian, gay, biseksual, transgender*) sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat, dengan iklan-iklan yang menyasar kaum LGBT tersebar di media sosial. Tanggapan terhadap gerakan LGBT secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga perspektif penting mengenai isu ini. Yang pertama adalah perspektif agama, hak asasi manusia, dan psikologis. Masyarakat Timur masih memegang teguh moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual menyimpang masih dianggap tabu. Perilaku tersebut dapat dikatakan didasari oleh orientasi seksual yang menyimpang. Perilaku seksual menyimpang ini dilakukan oleh kelompok yang mempunyai orientasi menyimpang atau lebih dikenal dengan istilah LGBT. LGBT terdiri dari beberapa kelompok diantaranya:¹

1. *Lesbi*, merupakan kelompok wanita yang secara fisik dan emosional yang memiliki ketertarikan dengan wanita lain.
2. *Gay*, kelompok pria yang memiliki ketertarikan dengan pria lain.
3. *Biseksual*, yaitu suatu kelompok yang secara fisik tertarik pada sesama jenis dan sesama jenis.
4. *Transgender*, yaitu suatu kelompok yang melakukan operasi kelamin dan menyesuaikan dengan gender yang diinginkan.

Berkaitan dengan maraknya fenomena LGBT, sebagai sebuah negara dengan warisan budaya Timur yang mendalam, Indonesia memegang teguh pandangan serta nilai-nilai tradisional yang masih berakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam konteks ini, budaya Timur secara umum tidak mengakui perilaku dan praktik yang bertentangan dengan norma-norma tradisional, termasuk yang berkaitan dengan budaya LGBT. Praktik seperti sodomi dan perkawinan sesama jenis sering kali dipandang sebagai tabu dan ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia.²

Meskipun budaya dan norma sosial di Indonesia cenderung menolak keberadaan kelompok LGBT, fenomena ini tetap nyata dan dapat ditemukan dalam masyarakat. Walaupun sering mengalami stigma dan penolakan sosial, individu dan kelompok LGBT terus berusaha menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Saat ini, belum ada regulasi hukum yang tegas atau jelas yang mengatur status keberadaan mereka, yang menciptakan dilema baik di tingkat hukum maupun sosial. Dengan demikian, Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa, meskipun keberadaan kelompok LGBT tidak diakui secara resmi, mereka tetap ada dan mengalami perkembangan yang signifikan dalam konteks sosial yang kompleks ini.³

Banyak individu melihat LGBT sebagai bagian dari gaya hidup modern yang menganggap pandangan heteroseksual sebagai sesuatu yang konservatif dan tidak relevan bagi semua orang. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami identitas seksual, di mana keberagaman orientasi seksual semakin diterima sebagai bagian integral dari dinamika sosial kontemporer. Perubahan ini menciptakan tantangan dan peluang baru dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, yang cenderung mempertahankan norma-norma tradisional.

¹ Rahmaningsih, A. A et al. (2020). *Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Thailand Terkait Lgbt Dalam Perspektif Hukum Positif*. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 2(1), 32.

² Komala, A. W et al. (2024). *Pro Dan Kontra Legalisasi Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia*. *Jurnal Multilingual*, 4(4), 1.

³ *Ibid.*

Perkawinan sesama jenis merupakan isu kontroversial yang terus berkembang di berbagai negara. Sebagai bagian dari perubahan sosial dan hak asasi manusia, beberapa negara telah mengakui perkawinan sesama jenis dalam sistem hukum mereka. Thailand dan Indonesia adalah dua negara Asia Tenggara yang memiliki konteks hukum dan budaya yang sangat berbeda mengenai pernikahan sesama jenis.

Thailand dikenal sebagai negara dengan toleransi tinggi terhadap komunitas LGBT dan telah mengambil langkah maju dalam memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk mempertimbangkan pengakuan hukum atas pernikahan sesama jenis. Oleh sebab itu, perkawinan sesama jenis di Thailand telah diakui atau dilegalkan. Hal ini memberikan tantangan tambahan bagi Indonesia, terutama dalam hal bagaimana negara ini menyikapi fenomena global ini. Di satu sisi, ada tekanan dari masyarakat internasional untuk menghormati hak asasi manusia dan memberikan perlakuan setara bagi semua individu, termasuk kelompok LGBT. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa penerimaan perkawinan sesama jenis dapat bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal yang telah lama dijunjung tinggi.⁴

Berbeda dengan Thailand, fenomena perkawinan sesama jenis di Indonesia saat ini menjadi perbincangan yang memicu berbagai pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai kesesuaian fenomena pernikahan sesama jenis dengan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila, di mana masing-masing sila memiliki hakikat yang unik namun saling berkorelasi satu sama lain. Setiap sila mencerminkan nilai-nilai yang menggambarkan sifat dan karakter bangsa Indonesia. Dalam rangka menanggapi fenomena LGBT yang berkembang di Indonesia, penelitian ini akan menganalisis fenomena tersebut dalam konteks nilai-nilai Pancasila untuk memahami implikasinya terhadap masyarakat.

Berdasarkan yang diungkapkan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dengan cara membandingkan pendekatan hukum di kedua negara, menggali faktor-faktor yang memengaruhi regulasi, serta menganalisis implikasi sosial dan hukum dari perbedaan tersebut.

Metode Penelitian

Metode Penelitian dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk menemukan topik dan judul dalam sebuah penelitian.⁵ Metode Penelitian pada hakikatnya merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian.⁶ Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan yang fokusnya pada bacaan dan mempelajari bahan hukum primer dan skunder.⁷ Penelitian ini juga meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma,⁸ yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁹ Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam pekar *in*

⁴ *Ibid.* halaman 2.

⁵ Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

⁶ Sihombing, E. N., dan Hadita, C. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.

⁷ Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.

⁸ Fajar, M., dan Achmad, Y. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan kelima. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁹ Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁰ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan.¹¹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia

Kata "perkawinan" diciptakan ribuan tahun yang lalu. Dimana sudah jelas bahwa perkawinan merupakan suatu proses dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan terikat secara hukum dengan tujuan yang berbeda. Pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan penuh untuk memilih pasangan hidup. Secara sederhana, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (*lesbian*).¹²

Perkawinan sejenis lazimnya dilakukan oleh para kaum penyuka sesama jenis yang dalam hal ini adalah pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Hubungan sesama jenis yaitu antara pria dengan pria ini serong disebut dengan homoseksual atau dengan kata lain homoseksual juga diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional, romantik, seksual atau rasa sayang terhadap sejenis, sedangkan *biseksual* merasa nyaman melakukan hubungan seksual dengan kedua jenis kelamin.¹³ Salah satu penyebab LGBT adalah adanya interaksi yang terjadi secara terus-menerus antara manusia (individu ataupun kelompok) dengan masyarakatnya yang diungkapkan secara sosial melalui berbagai tindakan–tindakan sosial. Proses terbentuknya tindakan LGBT sebagai suatu realitas sosial menjadi sangat menarik untuk dikaji, karena melibatkan aspek aspek sosial yang berhubungan secara dialektis dalam interaksi sosial antara individu dengan Masyarakat.¹⁴

Pernikahan sejenis atau biasa pula dikenal menjadi pernikahan LGBT, sudah menjadi topik hangat pada diskusi filsafat & Hak Asasi Manusia pada beberapa dasa warsa terakhir. Kontroversi mengenai pernikahan homogen membuka diskusi filosofis mengenai cinta, seksualitas, identitas, dan kebebasan individu. Pertanyaan filosofis ada mengenai keabsahan pernikahan LGBT diluar negeri yang melibatkan warga negara Indonesia.¹⁵

Di Indonesia sendiri telah banyak yang melakukan perkawinan sejenis, seperti Dorce, Jane, Wim dan Phillip, mereka melakukan perkawinan di negara yang sudah melegalkan perkawinan sejenis, beberapa diantaranya terpaksa memalsukan identitas diri untuk menikah di

¹⁰ Muhammad, K. A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

¹¹ Soekanto, S., dan Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹² Dani, A. E. P., dan Darmoko, M. (2023). *Ketentuan Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia dan Belanda*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 125.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Retnasari, F. (2008). *Ada di Lingkaran Luar Kisah Seksualitas Orang Muda*. Surabaya, KSGK Kelompok Studi Gender dan Kesehatan dan Fakultas Psikologi UBAYA. 52.

¹⁵ Abidin, A. Z et al. (2024). *Keabsahan Pernikahan LGBT Diluar Negeri Yang Dilakukan WNI Dalam Perspektif Hukum Perdata*. *Pancasakti Law Journal*, 2(1), 68.

Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya suatu perkumpulan/komunitas penyuka sesama jenis/homoseksual, dimulai dari munculnya Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) dan Wanita Adam (WADAM), hingga kini salah satunya yang masih eksis adalah “Arus Pelangi” yaitu suatu Federasi perkumpulan orang-orang Indonesia untuk LGBT yang memperjuangkan hak-hak penyaluran biologis mereka yang dianggap abnormal. Mereka berupaya untuk bagaimana mendapatkan hak-hak mereka yaitu mencintai dan kawin/menikah dengan sesama jenis.

Di Indonesia, perdebatan mengenai perkawinan sesama jenis menimbulkan pro dan kontra. Menurut beberapa organisasi masyarakat, kelompok LGBT harus diberikan perlindungan hukum yang setara karena “fakta” bahwa mereka ada, sama seperti yang terjadi di negara lain. Sebaliknya, para penentang menyatakan bahwa hubungan sesama jenis adalah salah karena bertentangan dengan norma-norma yang sudah ditetapkan oleh manusia, yaitu moralitas, agama, dan budaya. LGBT tidak hanya mengubah sifat manusia, tetapi juga berdampak pada terbentuknya kejahatan atau kejahatan baru. Masa depan bangsa Indonesia, khususnya kemerosotan moral, akan sangat buruk jika kejahatan ini tidak dihentikan. Bahkan mungkin merugikan peradaban manusia Indonesia.¹⁶

Perkawinan sejenis, dapat dilihat dari sisi norma dasar negara Indonesia yakni Pancasila, dalam sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Bung Hatta sendiri, salah satu orang yang terlibat dalam perumusan dasar-dasar negara, menurutnya sila pertama memegang peranan penting sebagai landasan dan inspirasi bagi empat sila lainnya yang terkandung dalam Pancasila yaitu azas. Dalam hal ini sila pertama Pancasila merupakan sila pertama yang nilai-nilai moral dan etika, lebih dari sila lainnya, menjadi kunci pelaksanaan dan menjadi dasar pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai agama menjadi penjaga landasan konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi bangsa Indonesia.¹⁷

Hal tersebut di atas, didukung dan selaras dengan konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi. Dalam konstitusi, diatur mengenai Hak Asasi Manusia tepatnya pada Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunannya dalam perkawinan yang sah. Atas dasar itu, maka konstitusi telah memberikan jaminan hak untuk melanjutkan kehidupan dengan membentuk keluarga dan meneruskan keterurunannya, tetapi dengan berdasarkan perkawinan yang sah. Perkawinan dikatakan sah apabila sesuai dengan peraturan yang mengatur terkait pernikahan, melihat dalam UU Perkawinan diatur bahwa perkawinan yang sah itu dilakukan secara hukum masing-masing agama serta kepercayaannya masing-masing. Berhubungan dengan hukum agama atau kepercayaan, dalam hukum positif terkait hukum agama Islam telah dikodifikasikan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam, di dalam KHI juga telah mengatur terkait sahnya perkawinan, sahnya perkawinan menurut KHI adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghubungkan dua

¹⁶ Chairyatna, M. Y., dan Winanti, A. (2023). *Analisis Hukum Perkawinan Sejenis: Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Kertha Semaya, 12(1), 3224.

¹⁷ Idris, R. (1994). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

individu secara lahiriah dan bathin seorang laki-laki dengan perempuan dalam sebuah perkawinan.¹⁸

Berbicara mengenai perkawinan, maka sangat erat kaitannya dengan undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan telah mengatur secara jelas syarat-syarat perkawinan diantaranya dengan lawan jenis.¹⁹ Menurut persyaratan dalam undang-undang perkawinan, perkawinan acap kali dilakukan melalui perkawinan antara seseorang pria dan seseorang perempuan, yaitu menggunakan maksud memiliki anak dan membangun keluarga yang dikehendaki. Selain itu, Pasal 2 undang-undang perkawinan mengatur bahwa perkawinan dipercaya absah bila dilakukan dari peraturan kepercayaan dan agama masing-masing. Mirip menggunakan bagaimana perkawinan wijen dijelaskan pada atas, hal ini menerangkan bahwa hal ini bertentangan menggunakan sifat aturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas peraturan hukum yang dimaksud pada perkawinan adalah hubungan secara lahiriah dan bathin antara dua insan yang berbeda jenis yakni pria dan wanita, yang akan disebut sebagai suami istri dalam bentuk keluarga. Sedangkan perkawinan sejenis dalam hukum positif tidak dikenal di Indonesia, karena perkawinan yang dimaknai dalam undang-undang perkawinan merupakan kesatuan lahiriah dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka dapat disimpulkan, perkawinan sesama jenis secara normatif tidak dapat dilaksanakan menurut hukum Indonesia. Sebaliknya, perspektif hak asasi manusia berpendapat bahwa ketentuan hukum apa pun tidak dapat memisahkan seseorang dari orang lain dan tidak ada seorang pun yang ingin dilahirkan di dunia dengan keadaan yang tidak normal. Akibatnya, hubungan seksual yang menyimpang, seperti pernikahan sesama jenis, tidak dapat dianggap tidak bermoral atau merendahkan martabat karena kini sudah diakui dan diatur.²⁰

Berdasarkan peraturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, UU Perkawinan, maupun Ketentuan Hukum Islam (KHI) sebagai limitasi perkawinandan peraturan tersebut telah mengambil landasan agama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai landasan yang kuat dalam menolak perkawinan sejenis dan LGBT dalam konteks agama di Indonesia. Namun, jika dilihat dari dimensi Hak Asasi Manusia yang diatur dalam konstitusi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan sejenis tidak memiliki perlindungan hukum di Indonesia, karena dalam konstitusi telah diatur pembatasan terkait dengan hak kebebasan individu, termasuk dalam hal pembatasan yang terkait dengan UU Perkawinan.²¹

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa agar pernikahan sesama jenis dapat dilegalkan melalui undang-undang yang ditetapkan oleh negara, organisasi keagamaan dan suku asli harus diyakinkan untuk menerimanya. Tetapi, jika hubungan sesama jenis berpotensi menularkan penyakit menular seksual, maka hak asasi manusia tidak berlaku, sehingga hubungan sesama

¹⁸ Wicaksono, A. T et al. (2023). *Probabilitas Indonesia Untuk Melegalisasi Perkawinan Sejenis Akibat Kampanye dan Propaganda LGBTQ (Studi Kasus Negara Asia-Amerika)*. Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 4(4), 401.

¹⁹ Sofyanto, K. (2018). *Abu-abu Regulasi LGBT Di Indonesia*. Selisik, 4(6), 84-94.

²⁰ Chairyatna, M. Y., dan Winanti, A. *Loc. Cit.*

²¹ Wicaksono, A. T et al. *Op. Cit.* halaman 403.

jenis menjadi ilegal menurut UU Perkawinan karena tidak ada dukungan hukum atas keabsahan hubungan mereka berdasarkan persyaratan perkawinan.²²

B. Pengaturan Perkawinan Sesama Jenis Di Thailand

Perkembangan isu LGBT di Thailand ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah negara Thailand saat berbentuk monarki absolut memegang kepercayaan Budha yang kuat yang mana kepercayaan tersebut meyakini adanya tiga jenis seksualitas dan gender yaitu laki-laki dan perempuan. Yang mana berdampak pada masyarakat yang menerima manusia berbeda secara seksualitas berbeda. Namun, memasuki abad ke-19, Thailand beralih dari sistem monarki yang absolut menjadi sistem pemerintahan monarki yang konstitusional. Yang mana pada tahun 1932 perubahan sistem ini mengadopsi konsep yang maan didalamnya berkaitan dengan gender dan seksualitas pada konstruksi seksual moralitas. Yang mana perubahan tersebut berimplikasi terjadinya diskriminasi dan tindakan kekerasan oleh masyarakat Thailand. Thailand merupakan sebuah negara monarki konstitusioanal yang terletak di Asia Tenggara dengan sistem pemerintahan monarki tersebut kepala negara Thailand adalah seorang Raja dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana Menteri. Monarki Thailand berfungsi menjalankan legislative lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan.²³

Meski kehadiran kelompok LGBT di Thailand mendapat respon sosial dan toleransi, namun mereka masih sering mendapat diskriminasi, termasuk di kalangan pelajar dan masyarakat yang beragama. Karena beberapa masyarakat masih menganggap bahwa kelompok LGBT yaitu sebuah kedangkalan sosial dan ketidakmampuan dalam menghadapi sesuatu yang bersifat substansial dikalangan masyarakat. Di sisi lain, undang-undang negara bagian tidak mengkriminalisasi homoseksualitas. Konstitusi Thailand menjamin persamaan hak untuk semua orang.

“dimata hukum semua orang sama dan berhak memperoleh perlindungan hukum” (Sec. 30, para. 1) “semua orang akan menikmati hak yang sama” (Sec 30, para. 2)

Konstitusi negara Thailand telah melarang subordinat atas dasar jenis kelamin menggunakan alasan bahwa subordinat adalah perlakuan yang nir adil terhadap seorang atas dasar disparitas ras, Bahasa, jenis kelamin, usia, kecacata, syarat fisik, kesehatan, status pribadi, ekonomi, sosial, keyakinan agama, merupakan hal yang diizinkan. Selama proses penyusunan, menurut konstitusi tadi masih ada upaya gerombolan minoritas LGBT pada Thailand untuk menanamkan unsur tadi ke dalamnya. Tetapi upaya tadi gagal dan mereka hanya menerima proteksi secara generik misalnya bukti diri seksual, jenis kelamin, dan keragaman seksual adalah keliru satu kebebasan yang diterima pada negara tadi sebagaimana yang tertera pada konstitusi Thailand:

“Negara memiliki kewajiban untuk menghilangkan hambatan dan mempromosikan pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang (dari keragaman seksual) seperti yang diikmati oleh orang lain. Ini bukan merupakan diskriminasi yang tidak adil karena merupaakn prinsip yang penting dari marataba manusia”.

²² Chasanah, N. (2014). *Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis*. Jurnal Cendekia, 2(12), 67-72.

²³ Abidin, A. Z et al. *Op. Cit*, halaman 72-73.

Berdasarkan yang diuraikan di atas, maka negara Thailand merupakan salah satu negara yang melegalkan perkawinan sejenis. Keberadaan kelompok LGBT di negara tersebut mendapatkan respon dan toleransi dari masyarakat, namun beberapa masih sering menghadapi diskriminasi seperti dalam lingkungan pendidikan dan sosial agama karena ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwasannya hal tersebut adalah sebuah kedangkalan sosial dan ketidakmampuan untuk berkembang dalam menghadapi sesuatu yang substansial dimasyarakat. Akan tetapi disisi lain, hukum negara tersebut tidak mengkriminalisasi hooseksualitas. konstitusi Thailand menjamin kesetaraan bagi semua orang antara laki-laki dan perempuan.²⁴

C. Perbandingan Perspektif Hukum, Dampak Sosial, dan Dampak Terhadap Generasi antara Indonesia dan Thailand

Pada dasarnya, perkawinan sejenis terjadi karena adanya ketertarikan oleh seorang individu terhadap individu yang lain yang memiliki jenis kelamin yang sama denganya. Ketertarikan tersebut dapat muncul karena dipicu oleh beberapa faktor penyebab. Secara garis besar Penulis menyimpulkan bahwa penyebab seseorang mengalami kelainan dalam orientasi seksualnya terbagi dalam tiga bagian yaitu, faktor psikologis, faktor lingkungan, dan undang-undang yang membolehkan.²⁵

Pengesahan perkawinan sejenis merupakan hasil dari berbagai perubahan sosial budaya yang signifikan. Perkembangan zaman yang semakin modern berhasil mengubah perspektif masyarakat tentang banyak hal, salah satunya tentang perkawinan. Terjadinya evolusi dalam pandangan masyarakat tercermin dalam aspek perubahan sosial. Proses ini menciptakan transformasi dalam nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat.²⁶ Perubahan sosial budaya pada setiap negara berbeda-beda. Demikian jua tanggapannya atas perubahan yang terjadi tersebut. Perubahan sosial budaya berdasarkan masa ke masa membangun pola pikir rakyat yang cenderung lebih terbuka terhadap hal-hal yang baru, lalu membarui perspektif rakyat tentang bukti diri gender dan keberagaman orientasi seksual yang muncul. Masyarakat pada era terkini cenderung lebih gampang mendapat hal-hal yang baru. Perubahan sosial budaya pada tatanan kehidupan rakyat ini yang lalu mendasari terbentuknya regulasi aturan terkait menggunakan legalisasi perkawinan homogen pada beberapa negara yang terdapat pada dunia.

Oleh sebab itu, pada pembahasan ini Penulis akan menguraikan perbandingan antara Indonesia dan Thailand terkait dengan legalisasi perkawinan sejenis jika dilihat dari sudut pandang hukum, dampak sosial, dan

Pertama, jika melihat dari kebijakan hukum, Thailand sudah memiliki kerangka hukum yang sudah memberikan pengakuan resmi terhadap pasangan sesama jenis, sementara di Indonesia, hukum sama sekali tidak mengakui keberadaan hubungan semacam itu. Hal tersebut didukung karena Thailand menunjukkan toleransi budaya yang tinggi, sementara Indonesia memiliki hambatan besar dari agama dan budaya. Selain itu, Thailand menunjukkan progresivitas melalui Civil Partnership Bill, sedangkan Indonesia belum ada tanda-tanda reformasi hukum terkait isu ini.

²⁴ Triyono, N. (2016). *Isu Perkawinan Minoritas di Thailand*. Journal de Jure, 8(1), 38.

²⁵ Eman, G et al. (2024). *Tinjauan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Sejenis yang Dilakukan di Luar Negeri dan Dampaknya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Lex Crimen, 12(4), 4.

²⁶ *Ibid*.

Kedua, jika melihat dari implikasi sosial, di Thailand pengakuan terhadap hak-hak pasangan sesama jenis melalui *Civil Partnership Bill* memiliki dampak positif dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi komunitas LGBT. Hal ini juga memperkuat posisi Thailand sebagai negara yang ramah hak asasi manusia. Namun, adanya perbedaan status hukum antara pernikahan heteroseksual dan kemitraan sesama jenis masih menjadi tantangan bagi komunitas LGBT.

Sedangkan di Indonesia, ketiadaan pengakuan hukum terhadap pernikahan sesama jenis mengakibatkan minimnya perlindungan bagi pasangan sesama jenis. Tidak ada akses hukum untuk waris, hak perwalian anak, atau perlindungan dari kekerasan dalam hubungan sesama jenis. Selain itu, pandangan negatif terhadap LGBT menciptakan hambatan sosial yang signifikan, seperti diskriminasi dan kriminalisasi.

Ketiga, pengakuan pernikahan sesama jenis sering dikaitkan dengan hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi yang diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Eksistensi Hak Asasi Manusia ada sejak manusia tercipta. Hal ini karena Hak Asasi Manusia berasal dari status seseorang sebagai manusia yang secara hakiki mendapat perlindungan dengan sebaik-baiknya. Perjuangan menegakkan Hak Asasi Manusia menjadi perhatian yang sangat besar dari berbagai pihak di dunia karena ini berkaitan dengan eksistensi manusia itu sendiri. Atas dasar inilah kemudian muncul banyak pihak yang berkepentingan menuntut hak tersebut walaupun kemudian tuntutan itu bertentangan dengan fitrahnya sebagai manusia. Salah satunya adalah kampanye legalitas pernikahan sejenis selalu menggunakan dalih Hak Asasi Manusia sebagai upaya meresmikan hubungan mereka. Upaya pihak-pihak tertentu yang menginginkan legalitas pernikahan sejenis tersebut bukan berarti juga melenggang dengan mulus tanpa adanya penolakan walaupun menggunakan bahasa Hak Asasi Manusia agar mendapatkan haknya.²⁷ Di Thailand cenderung lebih responsif terhadap prinsip-prinsip ini, sedangkan Indonesia menghadapi resistensi sosial dan politis.

Terakhir, perkawinan sesama jenis ini memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan sosial budaya masyarakat. Salah satu dampaknya dapat dirasakan oleh kaum generasi muda atau remaja. Dalam penelitian ini, Penulis mencoba menguraikan dampak perkawinan sesama jenis bagi generasi. Berikut ini dampak-dampak perkawinan sesama jenis terhadap kaum generasi:

1. Dampak Pendidikan

Partisipasi remaja LGBT dalam pendidikan dapat terganggu oleh berbagai faktor, termasuk perasaan tidak nyaman di sekolah. Tingkat putus sekolah pada remaja LGBT lebih tinggi lima kali lipat dibandingkan dengan remaja yang tidak LGBT, dan ada sebagian yang dipaksa untuk meninggalkan sekolahnya.

2. Dampak Sosial

Penyebaran perilaku seksual yang tidak normal di kalangan remaja LGBT dapat terjadi dengan cepat. Studi menunjukkan bahwa individu yang mengidentifikasi diri sebagai *gay* dapat memiliki banyak pasangan seksual, bahkan hingga puluhan dalam setahun. Mayoritas hubungan seksual sejenis dilakukan dengan orang yang tidak dikenal, dan

²⁷ Sanawiah. (2016). *Perkawinan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam (The Homosex Marriage According to The Human Rights in Islamic Law Perspective)*. Anterior Jurnal, 16(1), 79.

sebagian besar terjadi setelah kencan semalam. Dampak sosial dari perkembangan kaum LGBT ini sangat besar dan berpotensi membahayakan.

3. Dampak Kesehatan

Remaja yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT dapat mengalami penurunan drastis dalam kesehatan mereka, yang dapat mengakibatkan pengurangan umur hidup. Penyakit kelamin menular dan AIDS merupakan masalah kesehatan yang serius bagi kaum LGBT. Statistik menunjukkan bahwa 78% kaum homoseksual mengalami penyakit kelamin. Umur harapan hidup bagi kaum *gay* hanya sekitar 42 tahun, dan jika terinfeksi AIDS, umurnya dapat menurun menjadi 39 tahun, sementara bagi kaum *lesbian* umurnya bisa mencapai 45 tahun.²⁸

4. Dampak Keamanan

Remaja LGBT juga rentan mengalami pelecehan seksual, meskipun jumlah populasi mereka terlihat sedikit. Ini menunjukkan bahwa remaja LGBT memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap keamanan dan perlindungan diri

PENUTUP

Kesimpulan

Perkawinan sesama jenis sudah dilegalkan di negara Thailand melalui Civil Partnership Bill atau undang-undang Thailand. Hal tersebut membawa angin segar untuk kaum yang melangsungkan pernikahan sesama jenis di Thailand yang merasa memiliki hak yang sama. Berbeda dengan Indonesia, walaupun Indonesia merupakan negara asia tenggara juga, namun Indonesia menolak dan tidak memperbolehkan pernikahan sesama jenis. Hal tersebut didasarkan dengan UU No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (*lesbian*). Namun demikian, belum ada aturan khusus yang melarang perkawinan sesama jenis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, M., dan Achmad, Y. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan kelima. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Idris, R. (1994). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhammad, K. A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Sihombing, E. N., dan Hadita, C. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, S., dan Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

²⁸ Rahmadani, F., dan Maksum, M. N. R. (2024). *Analisis Dampak LGBT Terhadap Remaja Menurut Persepsi Muhammadiyah*. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 418.

B. Jurnal

- Abidin, A. Z et al. (2024). Keabsahan Pernikahan LGBT Diluar Negeri Yang Dilakukan WNI Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Pancasakti Law Journal*, 2(1), 68.
- Chairyatna, M. Y., dan Winanti, A. (2023). Analisis Hukum Perkawinan Sejenis: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(1), 3224.
- Chasanah, N. (2014). Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Mengenai Perkawinan Sejenis. *Jurnal Cendekia*, 2(12), 67-72.
- Dani, A. E. P., dan Darmoko, M. (2023). Ketentuan Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia dan Belanda. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 125.
- Eman, G et al. (2024). Tinjauan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Sejenis yang Dilakukan di Luar Negeri dan Dampaknya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, *Lex Crimen*, 12(4), 4.
- Komala, A. W et al. (2024). Pro Dan Kontra Legalisasi Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 4(4), 1.
- Rahmadani, F., dan Maksum, M. N. R. (2024). Analisis Dampak LGBT Terhadap Remaja Menurut Persepsi Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 418.
- Rahmaningsih, A. A et al. (2020). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Thailand Terkait Lgbt Dalam Perspektif Hukum Positif. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 2(1), 32.
- Retnasari, F. (2008). *Ada di Lingkaran Luar Kisah Seksualitas Orang Muda*. Surabaya, KSGK Kelompok Studi Gender dan Kesehatan dan Fakultas Psikologi UBAYA. 52.
- Sanawiah. (2016). Perkawinan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam (The Homosex Marriage According to The Human Rights in Islamic Law Perspective)". *Anterior Jurnal*, 16(1), 79.
- Sofyarto, K. (2018). Abu-abu Regulasi LGBT Di Indonesia. *Selisik*, 4(6), 84-94.
- Triyono, N. (2016). Isu Perkawinan Minoritas di Thailand. *Journal de Jure*, 8(1), 38.
- Wicaksono, A. T et al. (2023). Probabilitas Indonesia Untuk Melegalisasi Perkawinan Sejenis Akibat Kampanye dan Propaganda LGBTQ (Studi Kasus Negara Asia-Amerika). *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 4(4), 401.